



## Puskesmas Gabus II

Jl. Raya Pati Kayen Km.10 Pati 59173 085290090270

[pkmgabus2.patikab.go.id](http://pkmgabus2.patikab.go.id)

Pemerintah Kab. Pati / Dinas Kesehatan / Puskesmas Gabus II

# Pelayanan Pendaftaran

No. SK :

## Persyaratan

1. Kartu identitas : KTP /SIM / KK /Kartu Pelajar
2. Kartu tanda pengenal puskesmas (pasien lama)
3. Kartu BPJS bagi yang memiliki

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien / keluarga pasien mengambil antrian di mesin APM sesuai dengan klaster pelayanan kesehatan yang dituju atau pasien mendaftar secara online
2. Pasien lama melakukan pendaftaran dengan menunjukkan kartu tanda pengenal puskesmas / KTP / SIM / KK / Kartu Pelajar / kartu BPJS.
3. Pasien baru melakukan pendaftaran dengan menunjukkan kartu identitas dan kartu jaminan kesehatan (jika ada) untuk mendapatkan nomor rekam medis pasien.
4. Pasien umum melakukan pembayaran pelayanan
5. Pasien menunggu di depan klaster pelayanan kesehatan yang dituju
6. Pasien menunggu petugas klaster memanggil nomor antrian

## Waktu Penyelesaian

0

Pasien Baru : 10 menit

Pasien Lama : 5 menit

## Biaya / Tarif



## Puskesmas Gabus II

Jl. Raya Pati Kayen Km.10 Pati 59173 085290090270

[pkmgabus2.patikab.go.id](http://pkmgabus2.patikab.go.id)

Pemerintah Kab. Pati / Dinas Kesehatan / Puskesmas Gabus II

Tidak dipungut biaya

Pasien Umum sesuai dengan peraturan bupati pati nomor 69 tahun 2021 tentang tarif layanan pada badan layanan umum daerah unit pelaksana teknis daerah pusat Kesehatan masyarakat pada dinas Kesehatan kabupaten pati

Pasien JKN : Sesuai dengan Permenkes No. 3 Tahun 2023 Tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan

### Produk Pelayanan

1. Data rekam medis elektronik, Kartu Identitas Pasien, Pembayaran pelayanan

### Pengaduan Layanan

1. SMS / WA : 085 290 090 270
2. Email : [puskesmasgabusii@gmail.com](mailto:puskesmasgabusii@gmail.com)
3. Telepon : ( 0295 ) 4101025
4. Instagram : @puskesmasgabusdua
5. Facebook : Puskesmas Gabus II
6. Website : [pkmgabus2.patikab.go.id](http://pkmgabus2.patikab.go.id)
7. Secara Tertulis Melalui : Surat yang ditujukan langsung kepada kepala UPTD Puskesmas Gabus II dan Kotak Saran